



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferdy Boy
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 7 Februari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tuan Rondahaim Kelurahan Tanjung Pinggir
Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Ferdy Boy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERDY BOY terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERDY BOY dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli STNK dengan nomor Registrasi BB 3051 MQ nama pemilik Devi Evalune Sinaga merk Honda dengan No.Rangka/mesin MH1JFB8119DK685208/JF81E-1679341;
 - 1 (satu) buah asli BPKB dengan nomor Registrasi BB 3051 MQ nama pemilik Devi Evalune Sinaga merk Honda dengan No.Rangka/mesin MH1JFB8119DK685208/JF81E-1679341;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Gucci yang berisi 1 (satu) lembar SIM C atas nama Andreas.

Dikembalikan kepada saksi Andreas Pardede.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Ferdy Boy pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022, bertempat di Jalan Jalan Viyatha Yudha Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira 23.00 Wib, saksi Andreas Pardede dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario nomor polisi BB 3051 MQ pergi menemui Agnes Bernadetha di penginapan Sikhar di Jalan Viyatha Yudha Kel. Setia Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar dan sesampai dipenginapan tersebut saksi bertemu dengan Agnes Bernadetha dan 2 (dua) orang laki-laki teman Agnes Bernadetha lalu saksi kenalan dengan laki-laki teman Agnes Bernadetha yang mana kedua laki-laki tersebut bernama Maju dan Ferdy Boy, kemudian saksi cerita-cerita dengan mereka, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 Wib sekira pukul 06.00 Wib saksi pulang dari penginapan tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022 sekira pukul 01.00 Wib saksi menemui Agnes Bernadetha di penginapan Sikhar Jalan Viyatha Yudha Kel. Setia Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar kemudian di penginapan tersebut saksi bertemu dengan Agnes Bernadetha, Maju dan terdakwa Ferdy Boy lalu saksi dan Agnes Bernadetha, Maju dan terdakwa Ferdy Boy bercerita-cerita di penginapan tersebut dan sekira pukul 05.00 Wib, saksi bersama Agnes Bernadetha, Maju dan terdakwa Ferdy Boy tertidur berempat sekamar dipenginapan tersebut kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi terbangun selanjutnya Maju meminjam sepeda motor milik saksi untuk pergi membeli nasi lalu saksi memberikan kunci kontak sepeda motor kepada Maju lalu Maju dan terdakwa Ferdy Boy pergi membeli nasi dan tidak berapa lama Maju dan terdakwa Ferdy Boy kembali ke penginapan tersebut lalu saksi bersama dengan Agnes Bernadetha, Maju dan terdakwa Ferdy Boy makan dan sekira pukul 18.30 Wib terdakwa Ferdy Boy mengatakan kepada saksi "pake dulu keretamu, mau jumpai keluarga sebentar" kemudian terdakwa Ferdy Boy langsung mengambil kunci kontak sepeda motor dari atas meja lalu terdakwa Ferdy Boy seorang diri membawa sepeda motor milik saksi dari penginapan tersebut

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saksi menghubungi terdakwa Ferdy Boy melalui media sosial Facebook namun tidak dibalas terdakwa Ferdy Boy, kemudian saksi bersama dengan Agnes Bernadetha dan Maju menunggu terdakwa Ferdy Boy di penginapan Sikar tetapi terdakwa Ferdy Boy tidak juga datang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2022 sekira pukul 08.00 Wib saksi menghubungi terdakwa Ferdy Boy dan mengirim pesan kepadanya agar mengembalikan sepeda motor milik saksi namun tidak digubris, lalu sekira pukul 09.00 Wib saksi menghubungi kakak angkat saksi yang bernama Nani Moneta Tampubolon dan mengatakan kepadanya “kak kereta aku digelapkan temanku” dan dijawab kakak saksi “hubungi aja temanmu itu kalau ada keretanya ambil aja” lalu sekira pukul 18.00 wib saksi dijemput kakak saksi di penginapan tersebut dan membawa saksi kekos-kosan saksi, kemudian saksi menceritakan semua kejadian tersebut kepada kakak saksi. Bahwa saksi masih menunggu terdakwa Ferdy Boy untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi, karena ditunggu-tunggu terdakwa Ferdy Boy tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi sehingga saksi melaporkan perbuatan terdakwa Ferdy Boy kepada pihak yang berwajib. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Andreas Pardede mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Ferdy Boy pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Jalan Viyatha Yudha Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira 23.00 Wib, saksi Andreas Pardede dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario nomor polisi BB 3051 MQ pergi menemui Agnes Bernadetha di penginapan Sikhar di Jalan Viyatha Yudha Kel. Setia Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar dan sesampai dipenginapan tersebut saksi bertemu dengan Agnes Bernadetha dan 2 (dua) orang laki-laki teman Agnes Bernadetha lalu saksi kenalan dengan laki-laki teman Agnes Bernadetha yang mana kedua laki-laki tersebut bernama Maju dan Ferdy Boy, kemudian saksi cerita-cerita dengan mereka, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 Wib sekira pukul 06.00 Wib saksi pulang dari penginapan tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022 sekira pukul 01.00 Wib saksi menemui Agnes Bernadetha di penginapan Sikhar Jalan Viyatha Yudha Kel. Setia Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar kemudian di penginapan tersebut saksi bertemu dengan Agnes Bernadetha, Maju dan terdakwa Ferdy Boy lalu saksi dan Agnes Bernadetha, Maju dan terdakwa Ferdy Boy bercerita-cerita di penginapan tersebut dan sekira pukul 05.00 Wib, saksi bersama Agnes Bernadetha, Maju dan terdakwa Ferdy Boy tertidur berempat sekamar dipenginapan tersebut kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi terbangun selanjutnya Maju meminjam sepeda motor milik saksi untuk pergi membeli nasi lalu saksi memberikan kunci kontak sepeda motor kepada Maju lalu Maju dan terdakwa Ferdy Boy pergi membeli nasi dan tidak berapa lama Maju dan terdakwa Ferdy Boy kembali ke penginapan tersebut lalu saksi bersama dengan Agnes Bernadetha, Maju dan terdakwa Ferdy Boy makan dan sekira pukul 18.30 Wib terdakwa Ferdy Boy mengatakan kepada saksi “pake dulu keretamu, mau jumpai keluarga sebentar” kemudian terdakwa Ferdy Boy langsung mengambil kunci kontak sepeda motor dari atas meja lalu terdakwa Ferdy Boy seorang diri membawa sepeda motor milik saksi dari penginapan tersebut selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saksi menghubungi terdakwa Ferdy Boy melalui media sosial Facebook namun tidak dibalas terdakwa Ferdy Boy, kemudian saksi bersama dengan Agnes Bernadetha dan Maju menunggu terdakwa Ferdy Boy di penginapan Sikar tetapi terdakwa Ferdy Boy tidak juga datang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2022 sekira pukul 08.00 Wib saksi menghubungi terdakwa Ferdy Boy dan mengirim pesan kepadanya agar mengembalikan sepeda motor milik saksi namun tidak digubris, lalu sekira pukul 09.00 Wib saksi menghubungi kakak angkat saksi yang bernama Nani Moneta Tampubolon dan mengatakan kepadanya “kak kereta aku digelapkan temanku” dan dijawab kakak saksi “hubungi aja temanmu itu kalau ada keretanya ambil aja” lalu sekira pukul 18.00 wib saksi dijemput kakak saksi di penginapan tersebut dan membawa saksi kekos-kosan saksi, kemudian saksi menceritakan semua kejadian tersebut kepada kakak saksi. Bahwa saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menunggu terdakwa Ferdy Boy untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi, karena ditunggu-tunggu terdakwa Ferdy Boy tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi sehingga saksi melaporkan perbuatan terdakwa Ferdy Boy kepada pihak yang berwajib. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Andreas Pardede mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andreas Pardede dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penipuan dan atau penggelapan kepada saksi di Penginapan Sikhar Jalan Viyatha Yudha Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal, 1 November 2022 sekira pukul 18.30 wib di Penginapan Sikhar Jalan Viyatha Yudha Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi yaitu Honda Vario dengan plat BB 3051 MQ dengan mengatakan “ pakai dulu sepeda motor mu sebentar menjumpai keluarga” selanjutnya terdakwa berangkat dengan menaiki sepeda motor tersebut dan tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi selanjutnya atas kejadian tersebut saksi laporkan Ke Polres Kota Pematangsiantar pada hari Minggu tanggal, 6 Nopember 2022;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Bahwa sepeda motor tersebut belum ditemukan sampai sekarang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal, 6 Nopember 2022 terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan penipuan dan atau penggelapan kepada saksi korban yang terdakwa lakukan di Penginapan Sikhar Jalan Viyatha Yudha Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal, 1 November 2022 sekira pukul 18.30 wib terdakwa berada di Penginapan Sikhar Jalan Viyatha Yudha Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban yaitu Honda Vario dengan plat BB 3051 MQ dengan mengatakan “ pakai dulu sepeda motor mu sebentar menjumpai keluarga” selanjutnya terdakwa berangkat dengan menaiki sepeda motor tersebut dan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa ditangkap Polres Kota Pematangsiantar pada hari Minggu tanggal, 6 Nopember 2022 atas pengaduan saksi korban;
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa serahkan kepada Dayu Pratama Siahaan di Terminal Sukadame Pematangsiantar pada tanggal, 2 Nopember 2022 sekira pukul, 01.30 wib kemudian Dayu Pratama Siahaan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa menyerahkan Sepeda motor tersebut kepada Dayu Pratama Siahaan supaya terdakwa mendapat keuntungan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah di Hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar asli STNK dengan nomor Registrasi BB 3051 MQ nama pemilik Devi Evalune Sinaga merk Honda dengan No.Rangka/mesin MH1JFB8119DK685208/JF81E-1679341;
2. 1 (satu) buah asli BPKB dengan nomor Registrasi BB 3051 MQ nama pemilik Devi Evalune Sinaga merk Honda dengan No.Rangka/mesin MH1JFB8119DK685208/JF81E-1679341;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Gucci yang berisi 1 (satu) lembar SIM C atas nama Andreas.

Terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan hukum sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi Andreas Pardede, yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, sehingga diperoleh petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan, dimana terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa diamankan oleh saksi korban Andreas Pardede dan beberapa orang petugas kepolisian di Warnet One Net di Jalan Kartini Pematang Siantar karena telah melakukan penggelapan yang dilakukan terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Viyatha Yudha Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar dan dari terdakwa ditemukan dompet warna hitam berisikan SIM C atas nama Andreas;
- Bahwa sepeda motor yang saksi korban Andreas Pardede bawa jenis Honda Vario dengan plat BB 3051 MQ dengan No.Rangka/mesin MH1JFB8119DK685208/JF81E-1679341 an nama pemilik Devi Evalune Sinaga;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dengan mengatakan “pake dulu kereta mu sebentar, mau jumpai keluarga” kemudian terdakwa mengambil anak kunci sepeda motor milik saksi korban Andreas Pardede dan membawa sepeda motor korban kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama Dayu Pratma Siahaan di Terminal Sukadame Pematang Siantar dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Dayu Pratama Siahaan dan tidak berapa lama Dayu Pratama Siahaan kembali menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan menyerahkan dompet yang berisikan SIM C atas nama Andreas yang ada dibagasi sepeda motor;

- Bahwa maksud dan tujuan perbuatan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban untuk menjual sepeda motor miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Andreas Pardede mengalami kerugian Rp8.000.000.- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ferdy Boy di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ianya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM - 01/PSIAN/Eoh.2/01/2023, tanggal 5 Januari 2023 dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembena atau yang mengecualikan hukum pada diri Terdakwa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan suatu pengertian atau definisi apa yang dimaksud dengan sengaja mengenai sengaja ini hanya ditemukan dalam teori ilmu pengetahuan hukum yang membagi teori kesengajaan ini dalam 3 bagian yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan sebagai keharusan;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut MvT (Memori Penjelasan) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diartikan sebagai Willen en Wetens yang artinya diketahui dan dikehendaki serta menyadari akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan mengenai unsur memiliki yaitu menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan mengenai unsur melawan hak yaitu melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan mengenai sesuatu barang dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dimana barang tersebut harus bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal, 1 November 2022 sekira pukul 18.30 wib

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



terdakwa berada di Penginapan Sikhar Jalan Viyatha Yudha Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban Andreas Pardede Honda Vario dengan plat BB 3051 MQ dengan mengatakan “pakai dulu sepeda motor mu sebentar menjumpai keluarga” selanjutnya terdakwa berangkat dengan menaiki sepeda motor tersebut dan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban Andreas Pardede;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2022 sekira pukul 01.30 wib di Terminal Sukadame Pematangsiantar terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Dayu Pratama Siahaan yang mana Dayu Pratama Siahaan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang mana tujuan terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sengaja dan dikehendaki oleh Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan menjumpai keluarga, akan tetapi Terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban Andreas Pardede Honda Vario dengan plat BB 3051 MQ tersebut bukan untuk urusan penting melainkan pergi ke Terminal Sukadame Pematangsiantar, hingga tidak dikembalikan dan hal tersebut oleh Saksi Korban Andreas Pardede tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membawahnya ke Terminal Sukadame Pematangsiantar, dan hal tersebut tidak terbantahkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) unit Honda Vario dengan plat BB 3051 MQ yang berada dalam penguasaan Terdakwa bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi Korban Andreas Pardede yang mempunyai nilai ekonomis, karena apabila Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit Honda Vario dengan plat BB 3051 MQ tersebut, Saksi Korban Andreas Pardede akan mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000.- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



dengan keterangan Saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa 1 (satu) unit Honda Vario dengan plat BB 3051 MQ yang ada dalam penguasaan Terdakwa, berawal terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban Andreas Pardede dengan jenis Honda Vario dengan plat BB 3051 MQ dengan mengatakan pakai dulu sepeda motor mu sebentar menjumpai keluarga, akan tetapi terdakwa membawanya ke Terminal Sukadame Pematangsiantar dan menyerahkan kepada Dayu Pratama Siahaan yang mana Dayu Pratama Siahaan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) unit Honda Vario dengan plat BB 3051 MQ yang ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, melainkan sepengetahuan Saksi Korban Andreas Pardede;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar asli STNK dengan nomor Registrasi BB 3051 MQ nama pemilik Devi Evalune Sinaga merk Honda dengan No.Rangka/mesin MH1JFB8119DK685208/JF81E-1679341, 1 (satu) buah asli BPKB dengan nomor Registrasi BB 3051 MQ nama pemilik Devi Evalune Sinaga merk Honda dengan No.Rangka/mesin MH1JFB8119DK685208/JF81E-1679341, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Gucci yang berisi 1 (satu) lembar SIM C atas nama Andreas yang telah disita dari saksi korban berdasarkan dipersidangan milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan Terdakwa Saksi korban Andreas Pardede mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Terdakwa dan Saksi korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah di Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ferdy Boy tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana dalam surat dakwaan alternative ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli STNK dengan nomor Registrasi BB 3051 MQ nama pemilik Devi Evalune Sinaga merk Honda dengan No.Rangka/mesin MH1JFB8119DK685208/JF81E-1679341,
- 1 (satu) buah asli BPKB dengan nomor Registrasi BB 3051 MQ nama pemilik Devi Evalune Sinaga merk Honda dengan No.Rangka/mesin MH1JFB8119DK685208/JF81E-1679341,
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Gucci yang berisi 1 (satu) lembar SIM C atas nama Andreas;

Dikembalikan kepada saksi korban Andreas Pardede;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., Febriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonny Sidabutar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Heri Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II